

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

1. Undang-Undang No.22 Tahun 1997 tentang narkoba membedakan pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan peran maupun tindakan yang dilakukan. Penyalahguna narkoba yang menggunakan narkoba untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dapat dikategorikan sebagai pelaku tindak pidana narkoba dan diancam hukuman penjara. Terdapat alternatif hukuman bagi pengguna narkoba yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada pihak yang berwajib yaitu hanya dikenakan kewajiban untuk merehabilitasi diri bila sudah mengalami kecanduan. Berdasarkan tindakan yang dilakukan Kepolisian banyak menggunakan keterangan dari pengguna narkoba mengungkap pelaku kejahatan yang lebih besar yaitu bandar/pengedar atau produsen. Oleh karena itu pengguna narkoba dapat dijadikan saksi sepanjang memenuhi ketentuan pada KUHP. Namun dengan tidak efektifnya ketentuan tentang perlindungan pada UU Narkoba menyebabkan saksi akan cenderung menutupi keterangan yang diketahuinya berkaitan dengan peredaran gelap narkoba yang lebih besar. Keterbatasan SDM dan dana yang dimiliki oleh Kepolisian menyebabkan keterangan yang dimiliki oleh pengguna sangat penting. Hal itu terbukti dari banyaknya pengedar atau bandar besar yang terungkap oleh kepolisian dari keterangan yang diberikan oleh pengguna dalam pemeriksaan.

2. Perlindungan yang diberikan terhadap saksi khususnya yang berstatus sebagai pengguna tidak efektif karena berdasarkan UU Narkotika, pengguna diperlakukan sebagai pelaku tindak pidana. UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban dapat menutupi kekurangan tentang perlindungan khususnya yang diatur dalam UU Narkotika. Berdasarkan ketentuan dalam UU No.13 Tahun 2006, pengguna tetap dapat dilindungi dan diberikan jaminan keamanan apabila ia berperan sebagai saksi kasus narkotika yang lebih besar, namun hal itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana yang ada pada dirinya karena telah menyalahgunakan narkotika untuk dirinya sendiri tanpa izin. Penerapan ketentuan dalam UU No.13 Tahun 2006 sampai dengan saat tulisan ini dibuat tidak berlaku efektif, karena selain LPSK belum terbentuk berbagai peraturan yang menyertai UU ini belum dibuat dan diterapkan. Hal ini mengakibatkan perlindungan yang diberikan pada pengguna sebagai saksi peredaran gelap narkotika hanyalah merupakan inisiatif dari Kepolisian dan bukan merupakan penerapan suatu peraturan Perundang-undangan.

#### 4.2 Saran

1. Ketentuan Pasal 85 UU Narkotika yang memasukkan pengguna sebagai pelaku tindak pidana, sudah tidak relevan lagi bila diterapkan pada masa sekarang. Oleh karena itu seharusnya pengguna narkotika diperlakukan sebagai korban dari adanya sindikat pengedar narkotika dan tidak diberikan vonis berupa hukuman penjara

2. Bagi pengguna narkoba yang bersedia memberikan keterangan yang berguna bagi Kepolisian untuk mengungkap jaringan pengedar gelap narkoba diberikan perlindungan dan jaminan keamanan berkaitan dengan kesaksiannya agar terhindar dari ancaman atau kekerasan dari sindikat pengedar gelap narkoba
3. Perlindungan dan jaminan keamanan bagi saksi harus diatur di dalam UU Narkoba sendiri agar penerapannya lebih mudah. Salah satunya adalah pemberian sanksi bagi pelanggar ketentuan Pasal 76 UU Narkoba
4. Ketentuan-ketentuan dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban diterapkan secara efektif dalam rangka memberikan perlindungan dan jaminan keamanan bagi saksi pengguna. Salah satu bentuk upayanya antara lain mempercepat pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2006